


Kukar Belum Jalankan Program Makan Gratis Masih Tunggu Arahan dan Regulasi



Sumber gambar: Koran Kaltim

Rabu, 15/01/2025

TENGGARONG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa-siswi SD dan SMP yang jadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka di Kutai Kartanegara (Kukar) belum dilaksanakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar menyebutkan belum menerima arahan lebih lanjut oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN).

Beberapa kabar yang sempat beredar di masyarakat, pembagian makanan bergizi gratis arahan dari BGN dijadwalkan akan mulai dilaksanakan pada Senin (6/1) pekan lalu dan kembali dijadwalkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Senin (13/1) khususnya di wilayah Tenggarong. Adanya hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Joko Sampurno menjelaskan sempat terjadi miskomunikasi antar pihak penyelenggara dengan Disdikbud Kukar, karena saat survei pihak terkait langsung meninjau beberapa sekolah untuk dijadikan simulator tanpa menginformasikannya kepada Disdikbud Kukar.

"Tidak ada surat dan pemberitahuan ke kami (Disdikbud Kukar) sebelumnya, saya cari informasi di beberapa sekolah yang di survei, pihak terkait saat itu memohon maaf pelaksanaan ditunda karena katanya belum *clear* dari pusat," jelas Joko, Selasa (1/4/1).

Kata Joko setidaknya terdapat tujuh sekolah yang akan menjadi simulasi dengan total 3.297 siswa yang akan mendapatkan pemberian makanan bergizi, tetapi hingga saat ini pihaknya masih menunggu kelanjutan dari BGN sebagai penyelenggara.

"Dari administrasi katanya belum lengkap beserta wadah makannya dan telah disampaikan ke sekolah-sekolah yang menjadi pilot *project*, ditunda sampai saat ini belum ada koordinasi untuk realisasinya," paparnya.

Sementara berkenaan penganggaran, Joko menyebutkan tidak dapat asal menganggarkan, harus berlandaskan peraturan baik peraturan presiden, peraturan pemerintah, ataupun peraturan bupati.

"Anggaran ini harus ada dasarnya tidak boleh sembarangan, masih belum ada regulasi lanjutan berkenaan dengan MBG ini," tutupnya. (ca62/4/pmr/ip)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Kukar Belum Jalankan Program Makan Gratis, Masih Tunggu Arahan dan Regulasi, 15/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
2. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.